

Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

Hari Suriadi

Universitas Negeri Padang

suriadihari6@gmail.com

Lince Magriasti

Universitas Negeri Padang

lincemagriasti@yahoo.com

Aldri Frinaldi

Universitas Negeri Padang

aldri@fis.unp.ac.id

Abstract

This article reviews the history of the development of decentralization and regional autonomy in Indonesia from the colonial period to the contemporary era. During the colonial period, the Dutch centralized government system limited regional authority, and this continued until the beginning of independence. This historical process recorded significant changes after the New Order era, which gave birth to the decentralization policy in 1974. The peak of change occurred in the Reformation era in 1998, with amendments to the 1945 Constitution and Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government. This article discusses the dynamics of legislative change as well as the role of policy in guiding the evolution of decentralization. The discussion includes significant achievements such as the formation of autonomous regions, changes to regional government structures, and increased regional authority in managing local resources. By detailing the historical development of decentralization and regional autonomy, this article provides an understanding of the policy changes that have shaped regional government in Indonesia. These historical implications also help formulate policy

recommendations that can increase effectiveness and fairness in the implementation of decentralization in the future. Over time, Indonesia has experienced a transformation in its regional government system through the process of decentralization and granting autonomy to regions. This process has deep historical roots, involving policy changes from colonial times to the present. This article will review the history of the development of decentralization and regional autonomy in Indonesia.

Keywords: Development, Decentralization, Regional Autonomy, Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengulas sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dari masa kolonial hingga era kontemporer. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan sentralistik Belanda membatasi kewenangan daerah, dan hal ini berlanjut hingga awal kemerdekaan. Proses sejarah ini mencatat perubahan signifikan setelah era Orde Baru, yang melahirkan kebijakan desentralisasi pada tahun 1974. Puncak perubahan terjadi pada era Reformasi tahun 1998, dengan amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas dinamika perubahan undang-undang serta peran kebijakan dalam memandu evolusi desentralisasi. Pembahasan mencakup pencapaian signifikan seperti pembentukan daerah otonom, perubahan struktur pemerintahan daerah, dan peningkatan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Dengan merinci perkembangan historis desentralisasi dan otonomi daerah, artikel ini memberikan pemahaman tentang perubahan kebijakan yang telah membentuk pemerintahan daerah di Indonesia. Implikasi sejarah ini juga membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan

dalam implementasi desentralisasi di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah mengalami transformasi dalam sistem pemerintahan daerahnya melalui proses desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah. Proses ini memiliki akar sejarah yang dalam, melibatkan perubahan kebijakan dari masa kolonial hingga saat ini. Artikel ini akan mengulas sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Kata Kunci : Perkembangan, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman luar biasa, telah melalui perjalanan panjang menuju pembentukan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas lokal. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan geografi, telah melalui perjalanan sejarah yang kompleks dalam mengelola sistem pemerintahan daerahnya. Proses evolusi ini menjadi sangat menarik karena mencerminkan upaya bangsa ini untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lokal dan global, serta mengakui pentingnya memberikan kewenangan kepada daerah.

Pada awalnya, masa kolonial Belanda membentuk landasan pemerintahan yang sentralistik, dengan kontrol pusat yang kuat. Konsep desentralisasi dan otonomi daerah hampir tidak dikenal, dan pemerintahan daerah tunduk pada kebijakan pusat (Heryansyah, 2016). Seiring perjuangan menuju kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tugas menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik negara ini yang heterogen. Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang telah membentuk identitas bangsa ini. Pada masa kolonial, Indonesia dikenal dengan pemerintahan sentralistik yang diatur oleh kebijakan Belanda (Kurniawan, 2012). Otonomi daerah hampir tidak ada, dan kendali pusat sangat dominan. Namun, perubahan paradigma terasa sejak era

kemerdekaan, ketika upaya untuk membentuk negara kesatuan mulai mencuat.

Era Orde Lama melihat pengakuan terhadap keberagaman budaya melalui pembentukan daerah istimewa. Namun, kendali pusat masih memegang peranan utama. Era Orde Lama menandai awal pengakuan terhadap keberagaman budaya dengan pembentukan daerah istimewa. Meskipun langkah ini diambil, kendali pusat tetap menjadi kekuatan dominan. Perubahan signifikan terjadi pada masa Orde Baru, di mana kebijakan desentralisasi diperkenalkan pada tahun 1974 (Prasetio, 2022). Namun, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan otonomi yang signifikan bagi daerah. Memicu perdebatan tentang sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan kewenangan yang nyata kepada daerah.

Titik balik sejarah terjadi dengan munculnya era Reformasi pada tahun 1998. Dengan datangnya era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami transformasi politik yang mendalam. Perubahan konstitusi dan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membuka pintu lebar-lebar bagi desentralisasi dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Reformasi politik membawa angin segar bagi Indonesia dan menjadi landasan bagi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah. Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membuka jalan bagi pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah (Fauzi, 2019).

Dua dekade terakhir telah menjadi saksi upaya berkelanjutan pemerintah untuk memperkuat desentralisasi. Revisi undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencerminkan keseriusan negara dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan di daerah. Indonesia terus menapaki jalan desentralisasi dengan berbagai upaya dan adaptasi kebijakan. Pada titik ini, kita perlu menelusuri jejak sejarah ini secara komprehensif, merinci perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya pada pembangunan dan dinamika politik di tingkat lokal dan nasional.

Artikel ini akan memaparkan secara komprehensif sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, merinci peristiwa kunci, kebijakan yang diterapkan, serta dampaknya pada tatanan politik dan pembangunan nasional. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah ini, kita dapat melihat bagaimana Indonesia berkembang menjadi bangsa yang menganut prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta memetakan arah masa depan yang lebih baik.

Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literasi, metode pendekatan studi literasi mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penulisan untuk menyelidiki, menganalisis, dan memahami literatur terkait suatu topik atau isu tertentu (Purwono dkk., 2019). Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap bahan bacaan, artikel, buku, makalah ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan subjek tulisan ini.

Hasil Dan Pembahasan

1. Masa Kolonial

Pada masa kolonial di Indonesia, sistem pemerintahan didasarkan pada prinsip sentralistik yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda (Dwiyanto, 2021a). Periode kolonial ini, terutama diawali dengan kedatangan Belanda pada abad ke-17, membentuk dasar sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan otoriter. Indonesia diperintah secara sentralistik dengan gubernur jenderal sebagai pemimpin tertinggi.

VOC (Perusahaan Hindia Timur Belanda) memiliki kendali atas wilayah-wilayah di Indonesia. Pemerintahan daerah diatur secara ketat oleh VOC yang memiliki kepentingan ekonomi dan komersial di wilayah tersebut. Belanda membagi wilayah-wilayah di Indonesia menjadi Hindia Belanda dengan sistem pemerintahan sentralistik (Idi, 2019). Pembagian administratif ini ditujukan untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan. Batavia (sekarang Jakarta) dijadikan pusat administratif dan pusat kekuasaan kolonial Belanda. Kebijakan

dan keputusan pemerintahan dibuat di sana, dan kepala pemerintahan lokal diangkat oleh pihak kolonial. Daerah-daerah di Indonesia memiliki tingkat otonomi yang sangat terbatas. Kepala daerah dan elite lokal diangkat atau dikontrol oleh pemerintahan kolonial, sehingga keputusan-keputusan strategis diambil dari pusat. Sumber daya alam, terutama rempah-rempah, dikelola dan dieksploitasi oleh pemerintahan kolonial. Daerah-daerah di Indonesia berfungsi sebagai penyedia sumber daya untuk kepentingan ekonomi Belanda (Hasan, 2012).

Pemerintahan daerah sangat terkendali oleh otoritas pusat, dan kepala daerah diangkat oleh pemerintah kolonial. Desentralisasi dan otonomi daerah hampir tidak dikenal pada periode ini. Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan sistem pemerintahan terpusat di Indonesia, dengan kekuasaan terkonsentrasi di tangan pemerintah colonial (Dwiyanto, 2021b). Penguasa lokal sebagaimana dipahami saat ini belum hadir pada periode ini. Sistem otonomi daerah di Indonesia saat ini dimulai pada akhir abad ke-20, setelah kemerdekaan negara tersebut. Proses desentralisasi dimulai pada akhir tahun 1990an, dengan penerapan undang-undang otonomi daerah yang bertujuan untuk mengalihkan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Idi, 2019). Hal ini menandai perubahan signifikan dari sistem sentralisasi yang berlaku pada masa kolonial.

2. Masa Kemerdekaan

Dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia merintis sistem pemerintahan baru. Konstitusi Sementara 1945 menegaskan negara kesatuan dengan pemerintahan sentral yang kuat, menggambarkan keteguhan identitas nasional yang baru lahir. Sistem pemerintahan mengalami perubahan signifikan sebagai bagian dari upaya untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Meskipun pada awalnya tetap mengikuti prinsip negara kesatuan, seiring berjalannya waktu, konsep desentralisasi dan otonomi daerah mulai diperjuangkan dan diimplementasikan.

1. Konstitusi Sementara 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengadopsi Konstitusi Sementara 1945 (INDONESIA, t.t.). Konstitusi ini menegaskan prinsip negara kesatuan, tetapi di sisi lain, menciptakan dasar bagi pengembangan konsep otonomi daerah.

2. Pembentukan Daerah Istimewa

Pada tahun 1950, pemerintahan Indonesia membentuk daerah istimewa, seperti Aceh dan Yogyakarta (Kurniadi, 2012). Meskipun belum sepenuhnya desentralisasi, langkah ini mencerminkan upaya mengakui keberagaman dan memberikan kewenangan khusus kepada beberapa daerah.

3. Era Orde Lama

Pada era Orde Lama, pemerintah mengakui keberagaman budaya dengan membentuk daerah istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta. Namun, kendali pusat tetap dominan, dan konsep desentralisasi belum sepenuhnya diimplementasikan. Indonesia (sekitar tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an), terdapat beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan daerah (Iskandar, 2020). Meskipun tidak sepenuhnya mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah secara substansial, era ini menunjukkan beberapa langkah menuju pengakuan terhadap keberagaman dan pembentukan daerah istimewa.

a Langkah-langkah pada masa orde lama

1. UUD 1945 Amandemen 1950

Pada tahun 1950, Indonesia mengalami amandemen kedua terhadap UUD 1945. Meskipun tetap menetapkan negara kesatuan, amandemen ini memperkenalkan ketentuan-ketentuan terkait pembentukan daerah istimewa dan memberikan ruang bagi konsep otonomi daerah.

2. Pembentukan Daerah Istimewa

Pemerintah membentuk beberapa daerah istimewa, seperti Aceh dan Yogyakarta. Pembentukan daerah istimewa bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat di Indonesia.

3. Pemberian Hak Khusus

Daerah istimewa diberikan hak-hak khusus dan kewenangan tambahan dalam hal agama, adat istiadat, dan pemerintahan lokal. Misalnya, Yogyakarta diberikan hak istimewa memiliki Gubernur yang diangkat oleh Sultan.

b Dampak Masa Orde Lama terhadap Desentralisasi

1. Pengakuan Terhadap Keberagaman

Pembentukan daerah istimewa mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas di antara berbagai kelompok masyarakat.

2. Otonomi yang Terbatas

Meskipun diberikan status istimewa, otonomi daerah pada masa Orde Lama masih terbatas. Keputusan strategis dan kebijakan utama tetap ditentukan oleh pemerintah pusat.

3. Sentralisasi Kekuasaan

Pemerintah pusat tetap memegang kendali yang kuat terhadap kebijakan dan pengelolaan sumber daya nasional. Pusat kekuasaan masih terpusat di Jakarta.

Masa Orde Lama menciptakan langkah-langkah awal menuju pengakuan terhadap keberagaman dan pembentukan daerah istimewa di Indonesia (Mandasari, 2015). Namun, konsep desentralisasi dan otonomi daerah secara penuh baru dapat berkembang lebih lanjut pada masa-masa selanjutnya, terutama setelah pergolakan politik dan reformasi pada tahun 1998.

4. Era Orde Baru

Pada tahun 1974, pemerintah Orde Baru menggulirkan kebijakan desentralisasi. Pembentukan daerah otonom diperkenalkan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Meskipun ada upaya untuk memberikan kewenangan kepada daerah, otonomi yang diberikan masih terbatas, dan pemerintah pusat tetap kuat. Indonesia (sekitar

tahun 1966 hingga 1998), pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam pendekatan terhadap desentralisasi dan otonomi daerah (Zuhro, 2018a). Pada masa ini, terjadi pergeseran dalam kebijakan pemerintah terkait pemerintahan daerah, meskipun otonomi daerah yang sesungguhnya masih terbatas dan terkendali oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II (Sufianto, 2020). Langkah ini bertujuan untuk membentuk struktur pemerintahan di tingkat kabupaten untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Kebijakan desentralisasi yang lebih besar diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan tertentu kepada daerah, termasuk dalam hal pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Selama masa Orde Baru, diperkenalkan konsep "Desa Swadaya" yang bertujuan memberikan otonomi kepada desa-desa untuk mengelola sumber daya dan pembangunan mereka sendiri. Namun, implementasinya seringkali terkendala oleh kendali pusat. Pemerintahan Orde Baru juga melakukan pembentukan ibu kota provinsi sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintah ke daerah-daerah di Indonesia.

Meskipun terjadi langkah-langkah menuju desentralisasi, otonomi daerah pada masa Orde Baru tetap terbatas dan terkendali oleh pemerintah pusat. Pusat tetap memegang kendali kebijakan utama dan keputusan strategis. Pembangunan di tingkat daerah masih sangat dikendalikan oleh pemerintah pusat, yang mengarahkan sumber daya dan kebijakan pembangunan nasional. Struktur pemerintahan daerah diarahkan untuk mendukung kontrol politik pemerintah pusat. Pemilihan kepala daerah sering kali melibatkan unsur-unsur kontrol dan pengawasan dari tingkat pusat.

Masa Orde Baru memberikan beberapa langkah desentralisasi, tetapi otonomi daerah masih terbatas dan tetap di bawah kendali pemerintah pusat. Pergolakan politik dan reformasi yang dimulai pada

tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam pengembangan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

5. Era Reformasi

Pada tahun 1998, reformasi politik membawa perubahan signifikan. Amandemen UUD 1945 memberikan dasar hukum untuk desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Arifin, 2019). Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru, membawa perubahan mendasar dalam paradigma pemerintahan daerah. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Sejumlah undang-undang dan amendemen konstitusi diterapkan untuk menguatkan desentralisasi dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah.

a. Perubahan Kunci pada Era Reformasi

Amandemen UUD 1945 (1999)

Amandemen UUD 1945 menjadi tonggak penting yang menetapkan dasar hukum bagi desentralisasi dan otonomi daerah. Amandemen ini mengakui dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum bagi pemberian otonomi kepada daerah dan pembentukan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan landasan bagi otonomi daerah, penetapan batas wilayah, serta pembentukan dan pemekaran daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang ini mengatur pemerintahan daerah secara lebih rinci dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal anggaran, sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi.

Pemekaran dan Pembentukan Daerah Baru

Sejumlah daerah melakukan pemekaran atau pembentukan daerah baru untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Pemekaran ini, seperti pembentukan Provinsi Papua Barat pada tahun 2003, bertujuan memberikan keberdayaan kepada daerah yang lebih kecil.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, sistem pemilihan kepala daerah langsung diperkenalkan. Hal ini memberikan kesempatan langsung bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal mereka.

b. Dampak dan Tantangan Era Reformasi

Desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Masyarakat memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan kepala daerah langsung dan mekanisme partisipasi lainnya. Desentralisasi juga membawa tantangan dalam hal tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah. Beberapa daerah masih mengalami kendala dalam manajemen keuangan, administrasi, dan pengawasan. Terdapat tantangan dalam mengatasi ketidaksetaraan antar-daerah, di mana beberapa daerah mungkin lebih maju dibandingkan dengan yang lain.

Era Reformasi secara signifikan meningkatkan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, membangun dasar bagi pemerintahan daerah yang lebih responsif dan demokratis (Zuhro, 2018b). Namun, tantangan dalam hal tata kelola dan kesetaraan antar-daerah masih menjadi fokus perhatian untuk memastikan keberhasilan sistem ini dalam mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh.

6. Perkembangan Terkini

Desentralisasi di Indonesia dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Melalui undang-undang ini, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan didelegasikan kepada pemerintah daerah, sehingga mereka dapat mengelola urusan lokal dan membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Otonomi daerah di Indonesia juga ditekankan dalam kerangka pembangunan nasional. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan terkait dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di tingkat lokal.

Perubahan dan perkembangan lebih lanjut dapat terjadi setelah Januari 2022, termasuk perubahan dalam regulasi, kebijakan, atau implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Berikut desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini menjadi landasan bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

b. Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pada tahun 2014, terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan daerah.

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017

Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2017 yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PP ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan penyesuaian terhadap mekanisme alokasi dana bagi hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah.

e. Penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018

PP ini mengatur tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan keuangan.

Beberapa perubahan dan dampak yang mendapat menarik perhatian masyarakat terlihat dari beberapa poin penting yang terkait dengan perkembangan desentralisasi di Indonesia.

Desentralisasi asimetris, konsep ini mengacu pada pemberian otonomi kepada suatu daerah melalui penyeselenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan-satuan teritorial yang lebih kecil, seperti satuan otonomi teritorial atau dekonsentrasi teritorial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta memenuhi kebutuhan sekeliling daerah (*Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, t.t.).

Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan IV 2022 tercatat tetap kuat, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Kalimantan, Sumatera, dan Jawa (*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat*, t.t.).

Pengaruh pandemi Covid-19, pandemi Covid-19 melampaui dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti penurunan belanja barang untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat. Perubahan undang-undang, perubahan undang-undang mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebabkan perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nuriyatman, 2021).

Secara keseluruhan, perkembangan desentralisasi di Indonesia terkait dengan perubahan undang-undang, pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan isu penting yang terus berkembang dan menjadi perhatian masyarakat.

7. Tantangan dan Harapan

Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan antar-daerah masih menjadi masalah. Pemerintah terus berusaha mencari keseimbangan antara memberikan kewenangan kepada daerah dan menjaga koordinasi nasional. Dengan sejarah yang kaya ini, Indonesia terus berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan berkeadilan, menjadikan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai instrumen penting dalam pembangunan negara ini.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan desentralisasi di Indonesia meliputi:

- a Keterbatasan SDM, masalah keterbatasan SDM yang berkualitas menjadi masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia (Darto, 2005). Hal ini menjadi tantangan karena kualitas SDM yang baik diperlukan untuk menjalankan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik.
- b Ketergantungan pada sentralisme, ketergantungan pada sentralisme masih menjadi masalah dalam menerapkan desentralisasi di Indonesia (Wicaksono, 2012). Hal ini

- menunjukkan bahwa masih ada kekhawatiran tentang kemampuan daerah dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik.
- c Pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah menjadi tantangan dalam menerapkan desentralisasi di Indonesia (*Naskah Buku Politik Desentralisasi Di Indonesia (1).pdf*, t.t.). Hal ini berkaitan dengan keterbatasan dalam pengendalian keuangan daerah, yang dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik.
 - d Pengembangan infrastruktur, pengembangan infrastruktur menjadi tantangan dalam menerapkan desentralisasi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik.
 - e Pelayanan publik: Pelayanan publik menjadi tantangan dalam menerapkan desentralisasi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kualitas dan ketersediaan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat (*Naskah Buku Politik Desentralisasi Di Indonesia (1).pdf*, t.t.).

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan desentralisasi di Indonesia meliputi keterbatasan SDM, ketergantungan pada sentralisme, pengelolaan keuangan daerah, pengembangan infrastruktur, dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah di Indonesia.

Penutup

Merinci perjalanan sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, menggambarkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dari masa kolonial hingga saat ini. Indonesia telah menempuh perjalanan luar biasa dari sistem pemerintahan sentralistik

pada masa kolonial menuju desentralisasi yang semakin berkembang. Desentralisasi tidak hanya menciptakan ruang bagi otonomi daerah tetapi juga mengakui keberagaman budaya dan kebutuhan lokal. Tantangan-tantangan awal, terutama pada masa kolonial dan era Orde Lama, memberikan dorongan untuk perubahan. Reformasi pada tahun 1998 menjadi tonggak penting yang memicu pergeseran paradigma pemerintahan daerah menuju kewenangan yang lebih substansial bagi pemerintah daerah.

Reformasi politik dan serangkaian undang-undang, seperti amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, membuka pintu bagi otonomi yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Ini adalah langkah penting untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif dan demokratis. Proses revisi undang-undang selama dua dekade terakhir mencerminkan ketekunan pemerintah dalam mengadaptasi desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lokal. Langkah-langkah ini menciptakan dasar yang lebih solid untuk perkembangan masa depan. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan antardaerah masih memerlukan perhatian serius. Proyeksi masa depan membutuhkan fokus pada peningkatan tata kelola, keterlibatan masyarakat, dan upaya terus-menerus untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pusat dan daerah.

Sebagai penutup, perjalanan sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia menegaskan pentingnya adaptasi dan respons terhadap perubahan. Dengan terus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi yang inklusif, Indonesia dapat membentuk pemerintahan daerah yang kuat, efektif, dan berdampak positif bagi pembangunan nasional secara menyeluruh.

Referensi

- Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Researchgate*, 1(1), 1-5.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.

- Darto, M. (2005). Prospek dan Tantangan Desentralisasi Pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 1(3).
- Dwiyanto, A. (2021a). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Hasan, N. (2012). *Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik*. Sultan Agung Islamic University.
- Heryansyah, D. (2016). *Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)* [PhD Thesis].
- Holtzappel, C. J., & Ramstedt, M. (2009). *Decentralization and regional autonomy in Indonesia: Implementation and challenges*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Idi, A. (2019). *Politik Etnisitas Hindia Belanda: Dilema dalam Pengelolaan Keberagaman Etnis di Indonesia*. Prenada Media.
- Indonesia, K. D. K. (t.t.). *I DG Palguna*. Diambil 20 Desember 2023, dari Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: Percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniadi, B. D. (2012). Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Makalah disampaikan dalam Seminar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, tanggal, 26*.
- Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Gema Eksos*, 7(2), 218209.
- Mandasari, Z. (2015). *Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi* [Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8300>
- Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (t.t.). Diambil 20 Desember 2023,

- Naskah Buku Politik Desentralisasi Di Indonesia (1).pdf*. (t.t.). Diambil 20 Desember 2023, Nuriyatman, E. (2021, Januari 18). *Perkembangan Desentralisasi Di Indonesia. Ilmu Pengadaan*.
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat*. (t.t.). Diambil 20 Desember 2023, dari
- Prasetyo, D. E. (2022). Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah. *Sol Justicia*, 5(2), 158–159.
- Purwono, F. H., Ulya, A. U., Purnasari, N., & Juniatmoko, R. (2019). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)*. GUEPEDIA.
- Sufianto, D. (2020). Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(02), 271–288.
- Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(1), Article 1.
- Zuhro, R. S. (2018a). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–41.
- Zuhro, R. S. (2018b). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–41.